

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan dua orang yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan juga budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan suatu penyesuaian terus-menerus seiring berjalanya kondisi rumah tangga. Dalam perkawinan selain cinta dan kasih sayang juga sangat diperlukan adanya saling mengerti.¹

Kata nikah yang artinya terkumpul dan menyatu, Pernikahan juga menyatukan antara dua keluarga dengan ikatan melalui ijab dan qobul (akad nikah) yaitu sesuatu yang mengharuskan sepasang manusia untuk saling berjanji dan terikat melalui kata-kata, sesuai syariat Islam.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu, (nikah) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih perkataan nikah dan perkataan *Zawaj*.² Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini, kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda akar katanya saja.³

¹ Cinde Anjani, Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Priode Awal, Jurnal Insan, Vol 8 No. 3, 2006

² Kamal Muktamar, *Asas-asas Hukum Perkawinan Tentang Isla*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79.

³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.62

Akad nikah memiliki beberapa rukun yang berdiri dan tergabung dengan substansinya. Akad nikah juga memiliki syarat yang terbagi menjadi beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana dan syarat wajib.

Selain itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti mahar. Dalam hukum perkawinan Islam, Mahar ditujukan kepada wali calon mempelai perempuan sebagai imbalan untuk wali yang telah membesarkannya dan juga sebagai resiko hilangnya peran terhadap keluarganya. Sehingga mahar sering diartikan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, sehingga menjadikan si wanita milik suaminya seutuhnya.⁴

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Pembayaran mahar adalah wajib (Qur'an Surah.An-Nisa'(4): 4 dan 25). Uang atau benda yang diberikan sebagai mahar menjadi milik pengantin perempuan. Dalam perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin. Dalam masyarakat adat Indonesia, adat istiadat yang berlaku disuatu daerah di negara kita, mahar tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Menurut hukum adat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri mengembalikan keseimbangan (*equilibrium*) dalam

⁴Abd. Kohar, Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, 2016

keluarga pihak perempuan karena wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya semula.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat.

Perkawinan dalam masyarakat Banjar hampir dianggap sebagai perbuatan yang suci, yang harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang sudah meningkat dewasa dan menurut ukuran desanya seharusnya sudah kawin dan belum ada yang meminangnya diusahakan agar segera menemukan jodohnya.⁵

Masyarakat suku Banjar, merupakan salah satu masyarakat yang membedakan antara mahar dan maskawin dengan alasan mereka beranggapan bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan pada saat ijab qabul. Sedangkan maskawin adalah hadiah yang diserahkan dari pihak pria kepada pihak wanita, contohnya adalah sejumlah uang, kosmetik, seprangkat peralatan kamar tidur dan peralatan rumah tangga.⁶

⁵ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm.75.

⁶ *Ibid*, hlm.79.

Masyarakat suku Banjar masih sangat mengormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali adat yang dikenal dengan istilah *jujuran*. *Jujuran* merupakan suatu pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orangtua). *Jujuran* dalam adat banjar adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria. Biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai, yang mana kalanya terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, sehingga perundingan kadang harus dilakukan berkali-kali. Bila telah ada kata sepakat berkenaan dengan *jujuran* ini, pembicaraan dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya.⁷

Zaman dahulu *jujuran* berjumlah dua real sasuku (dua seperempat *riyal*) atau sekarang sering diartikan Rp 450 atau Rp 4500 sebagai *jujuran* yang penting asal ada saja, yaitu hanya sebagai memenuhi syarat pernikahan.⁸

Seiring berkembangnya zaman jumlah *jujuran* ini mengalami perubahan, sekarang ini mahalnnya *jujuran* bagi seorang wanita di sebabkan berbagai faktor, antara lain:

1. Status sosial orangtua si gadis

⁷ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm.75.

⁸*Ibid.*, hlm. 96.

2. Tingkat pendidikan si gadis
3. Pekerjaan yang dimiliki si gadis
4. Kecantikan si gadis

Di perkembangan selanjutnya suku Banjar tidak terlepas dari pendekatan hukum Islam. Hukum Islam dapat dimaknai sebagai hukum yang bersifat islami atau hukum-hukum yang dipahami oleh para ahli hukum Indonesia yang bersumberkan dari ajaran Islam.⁹

Dalam Islam tidak ada penetapan batas minimal atau maksimal atas mahar. Sebab, manusia memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Dengan demikian mahar boleh hanya dengan cincin dari besi, semangkuk kurma, atau berupa pengajaran kitab Allah dan semacamnya.¹⁰

Dalam suku Banjar adat *jujuran* menentukan berhasil atau tidaknya suatu acara pernikahan. Pernah suatu kasus batalnya acara suatu pernikahan akibat pihak pria tidak memenuhi permintaan besarnya jumlah *jujuran*. Jumlah *jujuran* biasanya ditentukan menurut besarnya jumlah *jujuran* kebanyakan orang di daerah tersebut.

⁹ Faisar Ananda Arfa dan Wathi Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.47.

¹⁰ Abd. Kohar, Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016

Sehingga masyarakat luar daerah biasanya sering salah pemahaman mengenai konsep *jujuran* suku Banjar, sehingga sering disebut jual anak. Namun pada realitanya sebagian besar uang *jujuran* digunakan untuk meriahnya acara pernikahan dengan serangkaian adat yang menyertainya serta untuk membeli peralatan rumah tangga bagi memulai untuk kehidupan yang akan dijalaninya.

Beranjak dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul Jujuran dalam Adat Banjar Sebagai Parameter Strata Sosial (Studi kasus hukum Islam dalam perkawinan adat banjar)

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang penulis, untuk memperoleh hasil yang mudah di pahami terkait tema penelitian ini, maka dapat ditarik tiga rumusan masalah pokok, yaitu :

1. Bagaimana praktik tradisi *jujuran* yang berlangsung pada masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana tradisi *jujuran* bisa menjadi parameter strata sosial di kalangan masyarakat Banjar?

3. Bagaimana korelasi hukum Islam terhadap tradisi *jujuran* pada masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi *jujuran* pada masyarakat suku Banjar Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Menganalisa pandangan islam terhadap tradisi *jujuran* pada masyarakat suku Banjar Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Manfaat penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti diharapkan menambah khazanah keilmuan mengenai kajian hukum adat untuk dapat dikembangkan kemudian.
- b. Bagi akademisi dikampus ataupun sesama mahasiswa, hasil penelitian ini akan menjadi referensi dimasa yang akan datang.
- c. Bagi masyarakatdiharpakan dapat menambah khazanah keilmuan tentang jujuran dan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dengan tradisi *jujuran*.

D. Tinjauan (*Review*) kajian terdahulu

Telaah pustaka adalah kajian literatur yang relevan dengan kajian pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian. Telaah pustaka ini sangat diperlukan dalam rangka untuk menambah wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penulis menemukan karya yaitu:

1. Noryamin Aini (1999) dalam penelitian “Intitusi Mahar dan Status Sosial Dalam Tradisi Kehidupan Masyarakat Muslim Banjar-Amuntai”. Menjelaskan mengenai trend jenis mahar yang digunakan dalam pernikahan yang secara signifikan terus berubah. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan trend jenis mahar dalam pandangan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Alfani Daud dalam buku “Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar”. Buku tersebut menjelaskan bahwa adanya praktik tradisi *jujuran* dalam pernikahan, yang hanya dijelaskan secara umum bagaimana praktik *jujuran* tersebut dilakukan di adat Banjar. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, secara umum memiliki kesamaan tema, namun pada skripsi ini penulis menjelaskan secara rinci tentang praktik tradisi *jujuran* pada masyarakat adat banjar di Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Mochamad Rochman firdian (2015 dalam skripsi “Tradisi “Meantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Prespektif Hukum Islam” yang menjelaskan praktik perkawinan di Kalimantan Selatan.
4. Ahmad Basuni (2005) dalam Skripsi “ Konsep Maskawin dalam Perkawinan Menurut Al-Qur’an: Kajian Qur’an Surah Al-Baqarah : 236, An-nisa : 4 dan 24 “. Membahas mengenai kewajiban seorang suami memberikan maskawn atau mahar kepada istrinya.

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Untuk itu penulis dalam hal ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus ini memfokuskan analisa kasus yang terjadi pada masyarakat menggunakan cara-cara yang sistematis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang sumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian. Penentuan informan buka berdasarkan

banyaknya informan di lapangan. Penelitian ini harus berdasarkan fakta penglihatan langsung yang berasal dari subjek. Penentuan informasi juga tidak ditentukan oleh kuantitasnya, namun yang utama dapat mendeskripsikannya berdasarkan temuan.

3. Sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian antara lain:

- a. Data primer, yang diperoleh dari masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku perkawinan yang melakukan praktik tradisi *jujuran* dengan melakukan wawancara pada sumber yang dirasa kompeten dan ahli dalam permasalahan yang dibahas dalam permasalahan ini.
- b. Data skunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian ini ada beberapa teknik yang dilakukan yaitu:

- a. Observasi atau pengamatan yaitu, pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang tampak pada objek penelitian. Disini pengamatan dilakukan terhadap tradisi *jujuran* di masyarakat suku Banjar.
- b. Interview, yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara

lisan juga. Dalam Interview ini akan melibatkan beberapa masyarakat setempat sebagai responden yang dapat memberikan data yang peneliti butuhkan.

- c. Studi pustaka yaitu pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang dilakukan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu tempat tinggal masyarakat suku Banjar yang melakukan praktik tradisi *jujuran*.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis domain sesuai data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data yang di peroleh dianalisis dan diinterpretasikan dalam interpretasi data.¹¹ Analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu analisis data yang bersumber dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penyusun berusaha menerapkan praktik *jujuran* pada masyarakat banjar

¹¹ A. Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, hlm.413.

di Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang sifatnya umum.

- b. Metode deduktif, yaitu analisis yang bersumber dari suatu kaedah yang umum untuk suatu kesimpulan yang khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan patokan untuk menganalisis status hukum praktik *jujuran* dalam masyarakat suku Banjar di Kabupaten Tanah Bumbu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah surakarta Fakultas Agama Islam. Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara singkat sebagai berikut:

Bab Kesatu, pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang

Masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan (review) kajian terdahulu dan metode penelitian.

Bab Kedua, kajian pustaka dibahas dalam bab ini. Dimulai dari pemaparan kajian teori mengenai filosofi mahar serta mahar dalam islam, dari pengertian, dasar hukum, macam dan jenis serta ketentuan-ketentuan mengenai mahar.

Bab Ketiga, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi *setting* sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan alam, keadaan

penduduk, potensi ekonomi, pendidikan, karakteristik informan/penelitian, dan lokasi penelitian

Bab Keempat, membahas tentang pelaksanaan tradisi *jujuran* di Kabupaten Tanah Bumbu. Juga menjelaskan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tradisi *jujuran* serta pemahaman masyarakat mengenai tradisi tersebut dalam pandangan Islam, dilanjutkan dengan analisis penulis.

Bab Kelima, tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dan di tutup dengan saran-saran.